



P U T U S A N
Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAWALUDIN,S.Si, CRBD, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 12 Nopember 1973, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl.Tiung Ujung Nomor 67, Rt.005 Rw.007 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Direktur Operasional **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT FIANKA REZALINA FATMA**, berkedudukan Jalan SM. Amin Nomor 148, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru diwakili oleh **Jhon Mezer Alexander, S.H, Muhammad Alpajri, S.H, Sarwani, S.H, Andi Christopher, S.H** dan **Roza Oktaria Z, S.H.** bertindak selaku yang mewakili Direksi PT. BPR Fianka Rezalina Fatma baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan selaku demikian sah dan berwenang mewakili Direksi Tersebut. Masing-masing adalah Pegawai bagian hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma. Tindakan tersebut tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2019 No. 56/S.K/BPR-FRF/III/2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 April 2019 di bawah register Nomor : 149/SK/2019/ PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



MEL ROSITA, tempat tanggal lahir Pandai Sikek, 27 Agustus 1976, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Amilin Gang Nurul Iman 1, Rt/Rw.001/005 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/ 2019/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

a. Bahwa Perjanjian Kredit **Nomor: 540**, dibuat di hadapan Notaris **H. Masrijal, A.Md., S.H., M.Kn., M.H** tertanggal 21 Agustus 2014;

b. Bahwa Adendum Perjanjian Kredit **Nomor: 83**, dibuat di hadapan Notaris **Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn** tertanggal 25 November 2016;

c. Bahwa Adendum Perjanjian Kredit **Nomor: 23**, dibuat di hadapan Notaris **Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn** tertanggal 10 Juli 2018;

d. Bahwa Perjanjian yang dibuat dalam bentuk Tertulis;

e. Adapun yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2014, **PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Riau Mandiri** berkedudukan di pekanbaru, selanjutnya

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **PENGUGAT** dengan **Mel Rosita**, di Kota Pekanbaru, Jalan Amilin Gang Nurul Iman 1, RT/RW 001/005, Kel. Kampung Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit **Nomor: 540.-** yang dibuat dihadapan Notaris **H. Masrijal, A.Md., S.H.,M.Kn.,M.H** dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian telah menempatkan PENGUGAT sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit Nomor 540 tertanggal 21 Agustus 2014, Tergugat Mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit sebesar **Rp. 45.000.000,-** (Empat puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Suku Bunga : 22.5% Flat In Arrear (Flat Anuitas)
- b. Jangka Waktu : 36 Bulan
- c. Terhitung sejak tanggal : 21 Agustus 2014 sampai dengan 21 Agustus 2017
- d. Provisi : Rp. 900.000,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 250.000,-
- f. Biaya Taksasi : Rp. 250.000,-
- g. Angsuran Kredit : Rp. 2.093.750,-

3. Bahwa dalam perjalanan pembayaran kredit pada Perjanjian Kredit Nomor 540, Tergugat mengajukan permohonan Top Up kredit/ menambah nilai kredit yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Pengugat dan dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kredit Nomor :

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 tertanggal 25 Nopember 2016 , dihadapan Notaris NUSYIRWAN KOTO.S.H,M.Kn dengan fasilitas kredit Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) syarat dan kondisi kredit sebagai berikut:

- a. Suku Bunga : 18%
- b. Jangka Waktu : 60 Bulan
- c. Terhitung : 25 Nopember 2016 sampai dengan 25 November 2021
- d. Provisi : Rp. 70.899,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 70.899,-
- f. Biaya Notaris : Rp. 2.400.000,-
- g. Ansuran Kredit : Rp. 2.850.000,-
- h. Administrasi tabungan : Rp. 10.000,- Perbulan
- i. Total angsuran Kredit : Rp. 2.860.000,-

4. Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membayar angsuran kredit dan mengajukan permohonan Restrukturisasi Kredit dengan sisa terhutang sesuai dengan akta Addendum Perjanjian Kredit No.23 tertanggal 10 Juli 2018, dihadapan Notaris NUSYIRWAN KOTO.S.H,M.Kn Sejumlah Rp.83.367.523 (Delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dengan Syarat dan kondisi kredit :

- a. Suku Bunga : 17% Flat In Arier
- b. Jangka Waktu : 84 bulan
- c. Terhitung Sejak Tanggal : 10 Juli 2018 sampai dengan 10 Juli 2025
- d. Provisi : Rp. 0,
- e. Biaya Administrasi : Rp. 0,

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya Notaris : Rp. 250.000,-

g. Angsuran Kredit : Rp. 2.173.510,-

h. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,- Perbulan

i. **Total Angsuran Bulanan : Rp. 2.183.510,-**

k. Apabila DEBITUR lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan, maka akan dikenakan denda (Pinalty) sebesar **3 %** dari total angsuran bunga perbulan untuk setiap hari keterlambatan, dengan perhitungan $3\% \times \text{Rp. 2.173.510,-} = \text{Rp. 65.205} / 30 = \text{Rp. 2.173}$, maka denda keterlambatan perhari sekitar Rp. 2.173,- (Dua ribu searuss tujuh puluh tiga rupiah).

l. Jika Debitur menunggak 60 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan gugatan (real Eksekusi) atau pelelangan (Parate Eksekusi) pada Instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban Debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Adendum Perjanjian Kredit, untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memberikan jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada diatasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8557/Tarai Bangun, seluas 109 m2 (seratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tertanggal 25 April 2013, Nomor : 08892/Tarai Bangun/2013, tercantum atas nama MEL ROSITA, yang terletak di

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar,
Propinsi Riau.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Adendum Perjanjian Kredit mengenai hal
Peristiwa Cidera Janji, apa bila terjadi hal-hal:

Ayat (2)

Kelalaian DEBITUR untuk melaksanakan kewajiban menurut
perjanjian ini membayar kembali angsuran pembayaran tepat
waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberikan bukti
yang cukup bagi KREDITUR, bahwa DEBITUR melalaikan
kewajibannya, untuk hal ini DEBITUR dan KREDITUR sepakat untuk
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

Ayat (3)

Apabila Debitur tidak melaksanakan Kewajiban Pembayaran /
Pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan
tanggal jatuh tempo Fasilitas yang diberikan oleh Kreditur.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Adendum Perjanjian Kredit mengenai hal
Akibat Peristiwa Cidera Janji, diterangkan:

Ayat (2)

Jika DEBITUR menunggak 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau
tidak berturut-turut selama masa kredit, maka KREDITUR akan
melakukan Gugatan atau Pelelangan pada instansi yang berwenang
dan tidak menghilangkan kewajiban KREDITUR untuk membayar
seluruh tunggakan Bunga, Pokok dan Denda hingga pelunasan
kredit.

Ayat (3)

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila DEBITUR tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus terhadap sesuatu atau peristiwa yang tersebut dalam Pasal 5, maka KREDITUR akan melakukan Gugatan atau Pelelangan pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban DEBITUR untuk membayar seluruh tunggakan Bunga, Pokok dan Denda hingga pelunasan kredit.

Ayat (5)

Apabila KREDITUR melakukan Gugatan dan/atau Pelelangan (Parate Eksekusi) maka seluruh biaya-biaya yang timbul ditanggung oleh DEBITUR.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Adendum Perjanjian Kredit mengenai Hal Pernyataan:

Ayat (1)

Debitur sewaktu-waktu bersedia dan memberi izin kepada Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank untuk masuk ke dalam tiap-tiap perkarangan agunan kredit yang diberikan oleh Debitur kepada Bank, untuk melakukan pemasangan sticker dan/atau papan pengumuman pada tiap-tiap agunan kredit yang diberikan Debitur guna pelunasan kredit.

- d. Adapun hal yang dilanggar oleh TERGUGAT yaitu:

1. Bahwa Tergugat menunggak angsuran kredit selama 64 hari, dan hal tersebut telah melewati waktu yang telah diperjanjikan.
2. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 15 Februari 2019, Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar **Rp. 87.734.233,-** (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Baki Debet : Rp. 81.440.039,-
Kewajiban Bunga : Rp. 5.276.973,-
Bunga Berjalan : Rp. 314.944,-

Denda : Rp. 702.277,- +

Jumlah : Rp. 87.734.233,-

3. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk melunasi tanggung jawab hutang kreditnya.
- e. Bahwa Penggugat telah menghubungi, mengunjungi, menyurati, serta memperingati Tergugat, dari perbuatan TERGUGAT dengan tidak melunasi hutangnya tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian senilai **Rp. 87.734.233,-** (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah)
- f. Bahwa dalam proses penyelesaian Permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat, Perlu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal biaya proses penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- g. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan Hukum PENGGUGAT, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan **cidera janji** (wanprestasi) kepada Penggugat, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat memindahkan tangankan/mengalihkan/mengasingkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggung jawab guna menghindarkan tuntutan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan (*conserve* *Beslag*) atas benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada diatasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8557/Tarai Bangun, seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tertanggal 25 April 2013, Nomor : 08892/Tarai Bangun/2013, tercantum atas nama MEL ROSITA, yang terletak di Kelurahan Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

i. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum perbuatan TERGUGAT Wanprestasi kepada PENGGUGAT;

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 87.734.233,-** (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi, sesuai dengan pasal 1 Huruf (L) diatas.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan terhadap jaminan atas benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada diatasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (**SHM**) **Nomor 8557/Tarai Bangun**, seluas **109 m²** (seratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tertanggal 25 April 2013, **Nomor : 08892/Tarai Bangun/2013**, tercantum atas nama **MEL ROSITA**, yang terletak di Kelurahan Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.
6. Menyatakan Penggugat dapat melakukan Marking/Plang terhadap benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada diatasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (**SHM**) **Nomor 8557/Tarai Bangun**, seluas **109 m²** (seratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tertanggal 25 April 2013, **Nomor : 08892/Tarai Bangun/2013**, tercantum atas nama **MEL ROSITA**, yang

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kelurahan Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1).

7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (**SHM**) Nomor **8557/Tarai Bangun**, seluas **109 m²** (seratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tertanggal 25 April 2013, Nomor : **08892/Tarai Bangun/2013**, tercantum atas nama **MEL ROSITA**, yang terletak di Kelurahan Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, Untuk segera mengosongkan benda jaminan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya dengan biaya ditanggung oleh Tergugat;
 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat;
 10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari seluruh Proses Pelelangan Jaminan kredit.
 11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya **Andi Christopher, S.H** sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk itu, walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut melalui risalah panggilan tanggal 05 April 2019, risalah panggilan tanggal 12 April 2019, risalah panggilan tanggal 25 April 2019 dan risalah panggilan tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Majelis dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat tertanggal 10 Juli 2018 Nomor 087/OL-KRD/BPR-FRF/VII/2018, perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan an.Mel Rosita tanggal 10 Juli 2018, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat tertanggal 21 Agustus 2014 Nomor 010/OL-KRD/BPR-PRM/VIII/14 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Photo Akad an.Mel Rosinta Restruktur, bermaterai cukup diberi tanda P-4;

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Salinan Perjanjian Kredit Nomor 540 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris H.Masrijal,A.Md, S.H.,M.Kn, M.H., bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy Salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 83 tanggal 25 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto,S.H.,M.Kn, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Foto copy Salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 10 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto,S.H.,M.Kn, bermaterai cukup diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.4 hanya berupa foto copy, bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *aquo* diputus tanpa hadirnya Tergugat, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena harus dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2014, **PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Riau Mandiri** berkedudukan di pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** dengan **Mel Rosita**, di Kota Pekanbaru, Jalan Amilin Gang Nurul Iman 1, RT/RW 001/005, Kel. Kampung Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit **Nomor: 540.-** yang dibuat dihadapan Notaris **H. Masrijal, A.Md., S.H.,M.Kn.,M.H** dan ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian telah menempatkan **PENGUGAT** sebagai Kreditur dan **TERGUGAT** sebagai Debitur;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit Nomor 540 tertanggal 21 Agustus 2014, Tergugat Mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit sebesar **Rp. 45.000.000,-** (Empat puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Suku Bunga : 22.5% Flat In Arrear (Flat Anuitas)
- b. Jangka Waktu : 36 Bulan
- c. Terhitung sejak tanggal : 21 Agustus 2014 sampai dengan 21

Agustus 2017

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Provisi : Rp. 900.000,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 250.000,-
- f. Biaya Taksasi : Rp. 250.000,-
- g. Angsuran Kredit : Rp. 2.093.750,-

Bahwa dalam perjalanan pembayaran kredit pada Perjanjian Kredit Nomor 540, Tergugat mengajukan permohonan Top Up kredit/ menambah nilai kredit yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Pengugat dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 83 tertanggal 25 Nopember 2016 , dihadapan Notaris NUSYIRWAN KOTO.S.H,M.Kn dengan fasilitas kredit Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) syarat dan kondisi kredit sebagai berikut:

- a. Suku Bunga : 18%
- b. Jangka Waktu : 60 Bulan
- c. Terhitung : 25 Nopember 2016 sampai dengan 25 November 2021
- d. Provisi : Rp. 70.899,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 70.899,-
- f. Biaya Notaris : Rp. 2.400.000,-
- g. Angsuran Kredit : Rp. 2.850.000,-
- h. Administrasi tabungan : Rp. 10.000,- Perbulan
- i. Total angsuran Kredit : Rp. 2.860.000,-

Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membayar angsuran kredit dan mengajukan permohonan Restrukturisasi Kredit dengan sisa terutang sesuai dengan akta Addendum Perjanjian Kredit No.23 tertanggal 10 Juli 2018, dihadapan Notaris NUSYIRWAN KOTO.S.H,M.Kn Sejumlah Rp.83.367.523 (Delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dengan Syarat dan kondisi kredit :

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suku Bunga : 17% Flat In Arier
- b. Jangka Waktu : 84 bulan
- c. Terhitung Sejak Tanggal : 10 Juli 2018 sampai dengan 10 Juli 2025
- d. Provisi : Rp. 0,
- e. Biaya Administrasi : Rp. 0,
- f. Biaya Notaris : Rp. 250.000,-
- g. Angsuran Kredit : Rp. 2.173.510,-
- h. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,- Perbulan
- i. Total Angsuran Bulanan : Rp. 2.183.510,-
- j. Apabila DEBITUR lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan, maka akan dikenakan denda (Pinalty) sebesar 3 % dari total angsuran bunga perbulan untuk setiap hari keterlambatan, dengan perhitungan $3\% \times \text{Rp. 2.173.510,-} = \text{Rp. 65.205} / 30 = \text{Rp. 2.173}$, maka denda keterlambatan perhari sekitar Rp. 2.173,- (Dua ribu searuss tujuh puluh tiga rupiah).
- k. Jika Debitur menunggak 60 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan gugatan (real Eksekusi) atau pelelangan (Parate Eksekusi) pada Instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban Debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Adendum Perjanjian Kredit, untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memberikan jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8557/Tarai Bangun, seluas 109 m2 (seratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam surat

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur tertanggal 25 April 2013, Nomor : 08892/Tarai Bangun/2013, tercantum atas nama MEL ROSITA, yang terletak di Kelurahan Tarai bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Adendum Perjanjian Kredit mengenai hal Peristiwa Cidera Janji, apa bila terjadi hal-hal:

Ayat (2)

Kelalaian DEBITUR untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini membayar kembali angsuran pembayaran tepat waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bagi KREDITUR, bahwa DEBITUR melalaikan kewajibannya, untuk hal ini DEBITUR dan KREDITUR sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Ayat (3)

Apabila Debitur tidak melaksanakan Kewajiban Pembayaran / Pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Fasilitas yang diberikan oleh Kreditur.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Adendum Perjanjian Kredit mengenai hal Akibat Peristiwa Cidera Janji, diterangkan:

Ayat (2)

Jika DEBITUR menunggak 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka KREDITUR akan melakukan Gugatan atau Pelelangan pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban KREDITUR untuk membayar seluruh tunggakan Bunga, Pokok dan Denda hingga pelunasan kredit.

Ayat (3)

Apabila DEBITUR tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus terhadap sesuatu atau peristiwa yang tersebut dalam Pasal 5, maka KREDITUR akan melakukan Gugatan atau Pelelangan pada instansi yang berwenang dan

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



tidak menghilangkan kewajiban DEBITUR untuk membayar seluruh tunggakan Bunga, Pokok dan Denda hingga pelunasan kredit.

Ayat (5)

Apabila KREDITUR melakukan Gugatan dan/atau Pelelangan (Parate Eksekusi) maka seluruh biaya-biaya yang timbul ditanggung oleh DEBITUR.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Adendum Perjanjian Kredit mengenai Hal Pernyataan:

Ayat (1)

Debitur sewaktu-waktu bersedia dan memberi izin kepada Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank untuk masuk ke dalam tiap-tiap perkarangan agunan kredit yang diberikan oleh Debitur kepada Bank, untuk melakukan pemasangan sticker dan/atau papan pengumuman pada tiap-tiap agunan kredit yang diberikan Debitur guna pelunasan kredit;

Adapun hal yang dilanggar oleh TERGUGAT yaitu:

1. Bahwa Tergugat menunggak angsuran kredit selama 64 hari, dan hal tersebut telah melewati waktu yang telah diperjanjikan.
2. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 15 Februari 2019, Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar Rp. 87.734.233,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Baki Debet	: Rp. 81.440.039,-
Kewajiban Bunga	: Rp. 5.276.973,-
Bunga Berjalan	: Rp. 314.944,-
Denda	: Rp. 702.277,- +
Jumlah	: Rp. 87.734.233,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk melunasi tanggung jawab hutang kreditnya.

Bahwa Penggugat telah menghubungi, mengunjungi, menyurati, serta memperingati Tergugat, dari perbuatan TERGUGAT dengan tidak melunasi hutangnya tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian senilai **Rp. 87.734.233,-** (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah)

Bahwa dalam proses penyelesaian Permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat, Perlu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal biaya proses penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan Hukum PENGGUGAT, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan **cidera janji** (wanprestasi) kepada Penggugat, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu :

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ?
2. Apakah perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa pada Pasal 1233 Bw menyatakan *"tiap-tiap perikatan di lahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"* selanjutnya menurut Mr.Dr.H.F.Vallmar mengatakan bahwa perikatan itu ada selama seseorang (debitur) itu harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum perdata terhadap perjanjian tersebut dibedakan atas 3 golongan pihak yaitu :

1. Pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
3. Pihak ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw menyatakan sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw tersebut di atas pada pokoknya perjanjian harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat objektif;

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat formil dari suatu perjanjian dimana para pihak yang sepakat mengadakan perjanjian tersebut haruslah memiliki kebebasan berkehendak (*overeenstemende wilsverklaring*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Salinan Perjanjian Kredit Nomor 540 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris H.Masrijal,A.Md, S.H.,M.Kn, M.H., diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat sebesar **Rp. 45.000.000,-** (Empat puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Suku Bunga | : 22.5% Flat In Arrear (Flat Anuitas) |
| b. Jangka Waktu | : 36 Bulan |
| c. Terhitung sejak tanggal | : 21 Agustus 2014 sampai dengan 21 Agustus 2017 |
| d. Provisi | : Rp. 900.000,- |
| e. Biaya Administrasi | : Rp. 250.000,- |
| f. Biaya Taksasi | : Rp. 250.000,- |
| g. Angsuran Kredit | : Rp. 2.093.750,- |

Dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan pertama mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu Apakah perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ?

Bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa dan adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan *wanprestasi*, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Photo Akad an.Mel Rosinta Restruktur dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 83 tanggal 25 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto,S.H.,M.Kn dan bukti P-7 berupa Salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 10 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto,S.H.,M.Kn ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya meskipun Penggugat telah mengupayakan penyelesaian masalah kredit terhadap Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat;

Bahwa, dalam hal ini terhadap perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat sebagaimana yang telah

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikannya, karenanya terhadap Tergugat haruslah dinyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang didukung dengan alat bukti yang sah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 (tiga) macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa, sebagaimana yang tertuang dalam Salinan Perjanjian Kredit Nomor 540 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris H.Masrijal,A.Md, S.H.,M.Kn, M.H., diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat sebesar **Rp. 45.000.000,-** (Empat puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Suku Bunga : 22.5% Flat In Arrear (Flat Anuitas)
- b. Jangka Waktu : 36 Bulan

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terhitung sejak tanggal : 21 Agustus 2014 sampai dengan 21

Agustus 2017

- d. Provisi : Rp. 900.000,-
- e. Biaya Administrasi : Rp. 250.000,-
- f. Biaya Taksasi : Rp. 250.000,-
- g. Angsuran Kredit : Rp. 2.093.750,-

Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Photo Akad an.Mel Rosinta Restruktur dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 83 tanggal 25 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto,S.H.,M.Kn dan bukti P-7 berupa Salinan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 10 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto,S.H.,M.Kn telah membuktikan Tergugat tidak melaksanakan prestasinya terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga,bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 87.734.233,-** (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan jumlah bunga tertunggakdan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi, sesuai dengan pasal 1 Huruf (L) diatas;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur jika debitur gagal memenuhi isi dari perjanjian / tidak dapat memenuhi prestasi, maka pihak kreditur mempunyai hak sebagai berikut:

- A. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
- B. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
- C. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergaeding*);
- D. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Bahwa Penggugat telah menguraikan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 2019, Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar Rp. 87.734.233,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa putusan perdata harus memberikan kepastian hukum termasuk jumlah uang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dan dengan Penggugat menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih perhitungan terhadap prestasi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan sehingga menjadi menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp. 87.734.233,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 berisi menghukum Tergugat untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena petitum angka 3 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 berisi meletakkan sita jaminan terhadap jaminan atas benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (**SHM**) Nomor **8557/Tarai Bangun**, seluas **109 m²** (seratus sembilan meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tertanggal 25 April 2013, Nomor : **08892/Tarai Bangun/2013**, tercantum atas nama **MEL ROSITA**, yang terletak di Kelurahan Tarai bangun,

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena atas objek sengketa selama dalam proses persidangan tidak diletakkan sita atasnya, maka atas petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 10 oleh karena terhadap petitum angka 3 dikabulkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 10 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 berisi menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2000 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka petitum angka 9 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 11 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat, Pasal 1233 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 87.734.233,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **30 JULI 2019**, oleh kami, **CECEP MUSTAFA, S.H., LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SOLVIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.
MUSTAFA, S.H., LL.M.

CECEP

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	575.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)